

Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perusahaan Food and Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2020 – 2022)

Bustomi Mustofa^{1*}, Supramono², Indarto³

Program Studi Magister Manajemen, Universitas Semarang

bustomi.kun@gmail.com, supramono@uksw.edu, indarto@usm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak dengan studi kasus pada perusahaan food and beverages yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai dengan 2022. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu leverage, ukuran perusahaan, dan intensitas aset tetap sedangkan variabel dependennya adalah penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan data eksternal yang dibutuhkan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan food and beverages yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 3 tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2022, Analisis yang digunakan berupa analisis persamaan struktural / structural equation model (SEM) dengan menggunakan alat analisis SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverages, ukuran perusahaan, dan intensitas aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. leverage, ukuran perusahaan, dan intensitas aset tetap juga terbukti dapat memengaruhi profitabilitas. Variabel profitabilitas berfungsi dalam memediasi hubungan antara leverages, ukuran perusahaan, dan intensitas aset tetap dengan penghindaran pajak.

Kata Kunci: *leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, penghindaran pajak, dan profitabilitas*

Abstract

This research aims to determine the factors that can influence tax avoidance with a case study of food and beverages companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2020 to 2022. The independent variables in this research are leverage, company size, and fixed asset intensity. the dependent variable is tax avoidance with profitability as the mediating variable. This research uses quantitative methods by collecting the required external data. The sample in this study was 36 financial report data from companies registered as food and beverages companies listed on the Indonesia Stock Exchange over a 3 year period from 2020 to 2022. The analysis used was structural equation model (SEM) analysis using SPSS analysis tool. The results of this study show that leverage, company size, and fixed asset intensity have a significant positive effect on tax avoidance. leverage, company size, and fixed asset intensity are also proven to influence profitability. The profitability variable functions to mediate the relationship between leverage, company size, and fixed asset intensity with tax avoidance.

Keywords: *leverage, company size, fixed asset intensity, tax avoidance, and profitability*

PENDAHULUAN

Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Syarat Umum serta Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi yang wajib kepada negara

dimana pajak tersebut terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan bagi keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan suatu negara khususnya untuk melakukan pembangunan nasional dalam rangka menggapai kesejahteraan di berbagai sektor serta pula pajak mempunyai kontribusi yang lumayan besar dalam penerimaan pemasukan suatu negara serta dalam pembiayaan pengeluaran suatu negara (Pratomo, 2021).

Pajak ditempatkan sebagai salah satu kewajiban bagi masyarakat salah satunya untuk turut berpartisipasi dalam menopang tugas bernegara yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu sudah semestinya pemerintah mengandalkan pembiayaan APBN dari dalam negeri dengan menjadikan sektor pajak menjadi andalan pembiayaan dari sumber dalam negeri.

Berikut data penerimaan pajak negara yang berkontribusi pada APBN tahun 2018 – 2022.

Tabel 1 Kontribusi Perpajakan Terhadap APBN Tahun 2018 - 2022

Tahun	Penerimaan Pajak (Rp) (Milyar)	Pertumbuhan (%)
2018	1.943.674,90	-
2019	1.960.633,60	0,87
2020	1.647.783,34	-15,96
2021	2.436.877,80	47,89
2022	2.011.347,10	-17,46

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan tabel 1 diketahui terdapat fenomena bahwa rata-rata penerimaan pajak mengalami fluktuasi di mana mengalami penurunan tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 15,96% dan tahun 2021 ke tahun 2022 menurun 17,46%. sedangkan kenaikan di tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 0,87% dan di tahun 2020 ke tahun 2021 naik sebesar 47,89%. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 mengenai perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*, di mana Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ada. Penggunaan *self assessment system* ini mensyaratkan keterbukaan dan kejujuran Wajib Pajak dalam pelaporan pajaknya. Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dilihat pada *tax ratio*.

Berdasarkan *Revenue Statistic in Asia and Pasific Economies* 2019 yang dirilis oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada Tahun 2019, *Tax Ratio* Indonesia menempati posisi terakhir atau yang terendah, berdasarkan laporan tersebut terdapat 4 faktor penyebab rendahnya *tax ratio* Indonesia yaitu kontribusi pertanian, sektor informal yang relatif besar, basis pemajakan yang rendah dan faktor penghindaran pajak (Suwiknyo, 2019). Faktor penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan cara legal dalam meminimalisasi beban pajak namun masih dalam batas-batas peraturan yang berlaku, dengan cara melalui perencanaan pajak (*tax planning*). Sehingga

praktek penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yaitu bagaimana menyiasati peraturan untuk meringankan beban pajak dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan (Zain, 2008). Praktik penghindaran pajak sebagai salah satu cara melakukan tindakan untuk membayar beban pajak lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian wajib pajak mencari kelemahan pada peraturan perpajakan, sehingga dalam hukum maupun peraturan dinyatakan bahwa praktek tersebut tidak melanggar peraturan dan legal (Moeljono, 2020)

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), merupakan sebuah usaha menghindari pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara sah dan aman sebab tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan dimana tata cara dan metode yang digunakan oleh wajib pajak cenderung menggunakan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang serta peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016)

Tax Avoidance merupakan tindakan penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan metode mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) yang terinci dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak yang jumlahnya lebih besar, sehingga dapat mengurangi jumlah pajak terutangnya atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan sebagai upaya untuk menghindari pajak (Hutagaol, 2003), sedangkan menurut Zain (2008) *Tax Avoidance* adalah peraturan untuk meminimalisir atau menghilangkan beban pajak dengan pertimbangan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang dapat muncul. Oleh karena itu, *Tax Avoidance* secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak dan bukan pelanggaran undang-undang perpajakan, serta tindakan ini tidak termasuk dalam upaya untuk mengurangi, menghindari, meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak .

Tax Avoidance merupakan usaha yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak yang harus dibayarkan, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku". *Tax Avoidance* dilakukan perusahaan dengan mentransfer kekayaan pemerintah yang membuat nilai perusahaan meningkat. Wajib pajak mengecualikan diri mereka sendiri untuk menghindari pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu perilaku *Tax Avoidance* mendapatkan perhatian khusus karena mencakup banyak tindakan yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak. *Tax Avoidance* dilakukan karena ada celah dari dalam peraturan perundang-undang perpajakan. (Oktavia, Nurlaela, & Masitoh, 2021).

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi *Tax Avoidance* antara lain *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap (Novrianti, 2020). Faktor yang memengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang, artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya (Robin, Anggara, Tandreaan, & Afiezan, 2021). Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal, Irfan Fahmi (2012). Jika perusahaan lebih banyak mengandalkan pembiayaan dari utang daripada pembiayaan yang berasal dari ekuitas untuk operasi menyebabkan perusahaan akan membayar biaya bunga yang lebih tinggi. Biaya bunga yang lebih tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak penghasilan perusahaan. Semakin

tinggi utang perusahaan maka nilai CETR perusahaan semakin rendah sehingga kecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Ayu, 2019). Salah satu rasio *leverage* yang dapat digunakan untuk menganalisis tingkat penggunaan utang dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt to Equity Ratio* merupakan modal sendiri perusahaan dalam memenuhi kewajibannya (Ayu, 2019).

Penelitian mengenai pengaruh *Leverage* (DER) terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pernah dilakukan oleh Robin, et. al (2021), Dewianawati dan Setiawan (2021), Fajarwati dan Ramadhanti (2021) yang menghasilkan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Kalbuana, Solihin, Saptono, Yohana, Yanti (2020), Novriyanti dan Warga Dalam (2020) serta Sulaeman (2021) yang menghasilkan *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Windayani (2018), Ayu (2019), Ariska, Fahru, Kusuma (2020), Moeljono (2020), Simanjuntak (2020) serta Rahmayani, Riyadi, Ginanjar (2021) yang menghasilkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil tersebut dapat menjadikan *research gap* dalam penelitian ini.

Ukuran perusahaan juga dapat memengaruhi penghindaran pajak. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aset, *log size*, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain (Robin, Anggara, Tandreaan, & Afiezan, 2021). Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya. Untuk mengidentifikasi ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset dan sumberdaya yang dimiliki perusahaan, perusahaan besar cenderung memiliki aset yang besar dan juga memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas. Dengan besarnya aset perusahaan, maka dapat dilakukan manajemen pajak yang maksimal. Pihak manajemen akan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi dari total aset yang dimiliki perusahaan sebagai strategi pengurang laba kena pajak, sehingga pajak terutang akan semakin kecil. Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator (*political cost theory*) (Robin, Anggara, Tandreaan, & Afiezan, 2021). Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pernah dilakukan oleh Ayu (2019), Rahmayani, Riyadi, Ginanjar (2021) serta Sulaeman (2021) yang menghasilkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Robin, Anggara, Tandreaan, Afiezan (2021) serta Suryani (2021) yang menghasilkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Windayani (2018), Kalbuana, Solihin, Saptono, Yohana, Yanti (2020), Novriyanti dan Warga Dalam (2020), Moeljono (2020), Fajarwati dan Ramadhanti (2021) serta Ariska, Muhammad Fahru, Jaka Wijaya Kusuma (2020) yang menghasilkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil tersebut dapat menjadikan *research gap* dalam penelitian ini.

Faktor lain yang dapat memengaruhi penghindaran pajak adalah intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. (Fajarwati & Ramadhanti, 2021). Intensitas aset tetap diproyeksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap, rasio intensitas aset tetap

digunakan untuk mengukur perbandingan aktiva tetap terhadap total aktiva suatu perusahaan, dimana rasio ini merepresentasikan proporsi atau luasan aktiva tetap suatu perusahaan dari total aset (Kalbuana, Solihin, Saptono, Yohana, & Yanti, 2020). Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan biaya depresiasi perusahaan dimana biaya depresiasi tersebut erat kaitannya dengan aset tetap. Semakin tinggi aset tetap akan memengaruhi biaya depresiasi atau penyusutan yang semakin tinggi sehingga nilai pajak yang dibayar berkurang. Berarti semakin tinggi jumlah aset, perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak.

Aset tetap ini adalah salah satu bentuk investasi perusahaan yang dilakukan untuk menghasilkan laba. Laba ini akan memengaruhi jumlah pajak yang akan dikenakan. Maka besar kecilnya laba akan dipengaruhi metode depresiasi yang digunakan perusahaan. Apabila depresiasi besar maka laba kena pajak perusahaan semakin kecil, dan sebaliknya apabila depresiasinya kecil maka laba kena pajak perusahaan akan semakin besar (Novriyanti & Warga Dalam, 2020). Penelitian mengenai pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pernah dilakukan oleh Kalbuana, Solihin, Saptono, Yohana, Yanti (2020) yang menghasilkan intensitas aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Dharma dan Ardiana (2016) serta Nasution dan Mulyani (2020) yang menghasilkan intensitas aset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Novriyanti dan Warga Dalam (2020), Fajarwati dan Ramadhanti (2021) yang menghasilkan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil tersebut dapat menjadikan *research gap* dalam penelitian ini.

Profitabilitas merupakan faktor lain yang dapat pula memengaruhi penghindaran pajak. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas diproksi dengan menggunakan formula *Return on asset* (ROA) yaitu jumlah laba dibagi dengan jumlah aktiva. Semakin tinggi rasio ROA semakin efisien perusahaan menggunakan asetnya dalam menghasilkan laba perusahaan (Novriyanti & Warga Dalam, 2020). Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pernah dilakukan oleh Novriyanti dan Warga Dalam (2020), Simanjuntak (2020), Sulaeman (2021) serta Suryani (2021) yang menghasilkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Ayu (2019), Maya Ariska, Fahru dan Kusuma (2020) serta Robin, et. al (2021) yang menghasilkan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Windayani (2018), Moeljono (2020), Dewianawati dan Setiawan (2021), Rahmayani, Riyadi dan Ginanjar (2021), Fajarwati dan Ramadhanti (2021) yang menghasilkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pada tabel di bawah ini adalah data rata-rata rasio *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, profitabilitas dan penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2020 – 2022.

Tabel 2 Data Rata-Rata *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas dan Penghindaran Pajak pada Perusahaan *Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2020 – 2022

No	Variabel	Tahun
----	----------	-------

		2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	<i>Leverage</i>	0,85	0,91	0,92
2	Ukuran Perusahaan	6,62	6,65	6,68
3	Intensitas Aset Tetap	0,47	0,49	0,51
4	Profitabilitas	10,51	12,05	11,26
5	Penghindaran Pajak	0,26	0,21	0,25

Sumber: Indonesia *Capital Market Directory*, 2024

Berdasarkan pada tabel 2 tentang rata-rata *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, profitabilitas dan penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2020 – 2022 mengalami fluktuasi. Untuk rata-rata *leverage* tahun 2020-2022 mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yaitu dari rata-rata 0,85% menjadi 0,91% dan terakhir di tahun 2022 naik lagi menjadi 0,92%. Begitu pula dengan rata-rata ukuran perusahaan di tahun 2020-2022 juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2020 sebesar 6,62% tahun 2021 naik kembali menjadi 6,65% dan di tahun 2022 juga mengalami kenaikan menjadi 6,68%. Rata-rata intensitas aset tetap tahun 2020-2022 mengalami kenaikan juga dari tahun ke tahun dimana tahun 2020 sebesar 0,47% tahun 2021 naik menjadi 0,49% dan di tahun 2022 juga mengalami kenaikan menjadi 0,51%.

Namun berbeda untuk rata-rata profitabilitas tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi dimana tahun 2020 sebesar 10,51%, tahun 2021 naik menjadi 12,05%, sementara di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 11,26%. Untuk rata-rata penghindaran pajak tahun 2020-2022 juga mengalami fluktuasi. Tahun 2020 sebesar 0,26% tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,21%, sementara di tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 0,25%. *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Aset Tetap dapat memengaruhi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) akan lebih meningkat apabila dimediasi dengan variabel profitabilitas. Profitabilitas diproksi dengan menggunakan *Return on asset* (ROA) yaitu jumlah laba dibagi dengan jumlah aktiva. Semakin tinggi rasio ROA maka semakin efisien perusahaan menggunakan asetnya dalam menghasilkan laba perusahaan sehingga penghindaran pajak menurun (Novriyanti & Warga Dalam, 2020). Dengan demikian ada kemungkinan pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) tergantung kemampuan ketiga independen variabel tersebut memengaruhi profitabilitas yang pada gilirannya berimplikasi pada penghindaran pajak.

Penelitian mengenai Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) akan dilakukan pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2020 - 2022. Peneliti memilih perusahaan *food and beverages* dijadikan sebagai obek yang diteliti dengan alasan karena terdapat fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan *food and beverages* sebagaimana terdapat dalam kabar di media sosial yang ada pada situs www.gressnews.com pada tahun 2023. Di Indonesia, salah satu fenomena penghindaran pajak yakni melibatkan PT. Coca-cola Indonesia yang diperkirakan melakukan penghindaran pajak, pajak yang dibayarkan seharusnya masih memiliki kurang bayar senilai Rp.49,24 miliar. PT.Coca-Cola Indonesia mengakui beban biaya yang besar sehingga mengurangi penghasilan kena pajak yang berdampak pada jumlah pajak terutang

yang seharusnya dibayarkan oleh emiten menjadi mengecil. Beban biaya tersebut sebagai beban biaya untuk iklan produk minuman coca-cola (Djumena, 2014).

Perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* merupakan salah satu sector manufaktur yang berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Namun terdapat perusahaan dari subsektor *food and beverages* yang berupaya untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Bagi pemerintah tentunya hal ini adalah hal yang sangat merugikan negara. Fenomena tersebut merupakan salah satu bukti bahwa masih adanya upaya penghindaran pajak yang banyak dilakukan oleh perusahaan *food and beverages* yang ada di Indonesia (www.gresnews.com)(2023).

Berdasarkan uraian diatas terkait adanya fenomena adanya berita di media sosial bahwa terdapat perusahaan dari subsektor *food and beverages* yang berupaya untuk melakukan praktik penghindaran pajak salah satunya yang dilakukan oleh PT Coca Cola, dan adanya fluktuasi kontribusi penerimaan dan rata-rata *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, profitabilitas, dan penghindaran pajak serta adanya perbedaan hasil penelitian oleh para peneliti terdahulu, maka penelitian ini difokuskan pada perusahaan *food and beverages* untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang memengaruhi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) yaitu *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, profitabilitas sebagai variabel *intervening* yang merupakan kebaruan dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian merupakan unsur penting dalam suatu penelitian yang terdiri dari nama variabel penelitian yang mengacu pada perumusan dan identifikasi masalah, hipotesis dan definisi-definisi. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah *Leverage* (X1), Ukuran Perusahaan (X2), intensitas aset tetap (X3), terhadap penghindaran pajak (Y2) dan profitabilitas sebagai variabel mediasi (Y1) dengan studi kasus pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan dan diolah terlebih dahulu oleh pihak lain (Sugiyono, 2015). Data penelitian ini adalah data penghindaran pajak, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap yang bersumber dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) dan laporan tahunan perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

Populasi dan Sampel

Populasi menurut (Djarwanto dan Subagyo, 2006) adalah jumlah dari keseluruhan obyek (satu-satuan/individu) yang karakteristiknya hendak diduga. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua perusahaan *food and beverages* yang tercatat (*Go Public*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022 yang berjumlah 12 perusahaan. Sampel menurut (Djarwanto dan Subagyo, 2006) adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Sampel atau data observasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *food and beverages* yang tercatat (*Go Public*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *judgment sampling*, yaitu salah satu bentuk *purposive sampling* dengan mengambil

sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian. Adapun ketentuan sampel yang diambil adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Seleksi Sampel Perusahaan *Food and Beverages* Di BEI periode 2020-2022

Keterangan	Jumlah
Jumlah perusahaan <i>food and beverages</i> yang tercatat di BEI periode 2020-2022	12
Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangannya pada periode 2020-2022	(0)
Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan yang tidak menyediakan semua data yang dibutuhkan mengenai variabel-variabel penelitian	(0)
Jumlah sampel akhir perusahaan periode 2020-2022 yang diolah	12

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data observasi penelitian yang digunakan dalam variabel *leverage* (DER), ukuran perusahaan, intensitas aset tetap (rasio aset tetap), profitabilitas (ROA) dan penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* untuk periode pengamatan tahun 2020-2022. Gambaran umum data observasi penelitian dapat dilihat pada deskripsi statistik pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. *Statistics*

	<i>Leverage</i>	Ukuran Perusahaan	Intensitas Aset Tetap	Profitabilitas	Penghindaran Pajak
N Valid	36	36	36	36	36
Missing	0	0	0	0	0
Mean	0,894	6,652	0,499	11,2722	0,2400
Std. Deviation	0,710	0,489	0,209	5,83299	0,2507
Minimum	0,11	5,89	0,20	1,48	0,02
Maximum	2,86	7,37	0,97	22,00	1,22

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4 diatas terlihat bahwa jumlah data observasi penelitian (N) ada 36 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel independen pertama yaitu *leverage* dengan menggunakan alat ukur *debt to equity ratio*. Rata-rata perusahaan menggunakan total utang 0,894 dari total modal. Total utang tertinggi sebesar 2,86 pada PT. Fast Food Indonesia di tahun 2021, total utang terendah sebesar 0,11 pada perusahaan PT. Wilmar Cahaya Indonesia di tahun 2022 dan standar deviasi antara nilai tertinggi dan terendah sebesar 0,710. Rata-rata *leverage* lebih besar daripada standar deviasinya menunjukkan bahwa semakin kecil penyimpangan nilai rata-ratanya, tidak terjadi penyimpangan dari nilai rata-ratanya.
2. Variabel independen kedua yaitu ukuran perusahaan yang dihitung menggunakan logaritma natural aset. Rata-rata ukuran perusahaan sebesar 6,652 dari total aset. Ukuran perusahaan tertinggi sebesar 7,37 dari total aset pada PT. Tunas Baru Lampung pada tahun 2022, ukuran perusahaan terendah sebesar 18,7117 dari total aset pada perusahaan PT. Sekar Laut pada tahun 2020 dan standar deviasi antara nilai tertinggi dan terendah sebesar 0,489. Rata-rata ukuran perusahaan lebih besar daripada

- standar deviasinya menunjukkan bahwa semakin kecil penyimpangan nilai rata-ratanya, tidak terjadi penyimpangan dari nilai rata-ratanya.
3. Variabel independen ketiga yaitu intensitas aset tetap. Rata-rata perusahaan menggunakan aset tetap sebesar 0,499 dari total aset. Total aset tetap tertinggi sebesar 0,97 pada PT. Delta Djakarta pada tahun 2020, total aset tetap terendah sebesar 0,1001 pada perusahaan PT. Indofood CBP Sukses Makmur pada tahun 2020 dan standar deviasi antara nilai tertinggi dan terendah sebesar 0,209. Untuk variabel Intensitas Aset Tetap *food and beverages* secara keseluruhan memiliki rata-rata (mean) positif yaitu 0,499 dengan standar deviasi sebesar 0,209. Rata-rata intensitas aset tetap lebih besar daripada standar deviasinya menunjukkan bahwa semakin kecil penyimpangan nilai rata-ratanya, tidak terjadi penyimpangan dari nilai rata-ratanya.
 4. Variabel independen ketiga yaitu profitabilitas. Rata-rata perusahaan dapat menghasilkan laba bersih sebesar 11,272 dari total aset. Laba bersih tertinggi sebesar 22,00 dari total aset pada PT. Akasha Wira International di tahun 2022, laba bersih terendah sebesar 1,48 dari total aset pada perusahaan PT. Fast Food Indonesia di tahun 2022 dan standar deviasi antara nilai tertinggi dan terendah sebesar 5,8329. Rata-rata profitabilitas lebih besar daripada standar deviasinya menunjukkan bahwa semakin kecil penyimpangan nilai rata-ratanya, tidak terjadi penyimpangan dari nilai rata-ratanya.
 5. Variabel dependen berupa penghindaran pajak yang diukur dengan *Cash ETR*. Rata-rata perusahaan mempunyai total beban pajak sebesar 0,24 dari laba sebelum pajak, beban pajak tertinggi sebesar 1,22 pada PT. Fast Food Indonesia pada tahun 2022 dan beban pajak terendah sebesar 0,02 pada perusahaan PT. Mayora Indah pada tahun 2021 serta standar deviasi diantaranya sebesar 0,25. Rata-rata penghindaran pajak lebih kecil daripada standar deviasinya menunjukkan bahwa semakin kecil penyimpangan nilai rata-ratanya, terjadi penyimpangan dari nilai rata-ratanya.

Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji untuk mengetahui apakah model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* sebagai berikut:

1. Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Profitabilitas

Tabel 5. Hasil Pengujian Normalitas I

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,000
	Std.	4,812
	Deviation	
Most Extreme Differences	Absolute	0,112
	Positive	0,112
	Negative	-0,077
Test Statistic		0,112
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 5 diatas, diketahui bahwa uji normalitas I pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Profitabilitas tingkat signifikan variabel penelitian $0,200 > 0,05$ maka data yang digunakan dalam penelitian terdistribusi normal, oleh sebab itu dapat dilakukan proses selanjutnya.

2. Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 6. Hasil Pengujian Normalitas II

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,000
	Std.	0,185
	Deviation	
Most Extreme Differences	Absolute	0,115
	Positive	0,115
	Negative	-0,070
Test Statistic		0,115
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa uji normalitas II pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak tingkat signifikan variabel penelitian $0,200 > 0,05$ maka data yang digunakan dalam penelitian terdistribusi normal, oleh sebab itu dapat dilakukan proses selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah model untuk menguji apakah kesalahan observasi berkorelasi satu sama lain. Cara pengujiannya dilakukan dengan menggunakan Statistik *d* Durbin-Watson (*The Durbin-Watson d Statistic*). Hasil uji autokorelasi sebagai berikut:

1. Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Profitabilitas

Tabel 7. Uji Autokorelasi I (Model Summary^b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,565 ^a	0,319	0,256	5,032	2,300

Sumber : Data sekunder yang diolah , 2024

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa nilai DW 2,300 dibandingkan dengan batas bawah (dl) dan batas atas (du). Di mana dl sebesar 1,295 dan du sebesar 1,654 sehingga hasil DW diantara $dl < dw < 4-du = 1,295 < 2,300 < 2,346$ maka tidak terjadi autokorelasi.

2. Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 8. Uji Autokorelasi (Model Summary^b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,672 ^a	0,451	0,380	0,197	1,636

Sumber : Data sekunder yang diolah , 2024

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa nilai DW 1,636 dibandingkan dengan batas bawah (dl) dan batas atas (du). Di mana dl sebesar 1,236 dan du sebesar 1,725 sehingga hasil DW diantara $dl < dw < 4-du = 1,236 < 1,636 < 2,275$ maka tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varians dan kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji *Glejser* sebagai berikut:

1. Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Profitabilitas

Tabel 9. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas I (*Coefficients*^a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16,966	7,707		2,201	0,035
<i>Leverage</i>	0,888	0,745	0,220	1,192	0,242
Ukuran Perusahaan	-1,895	1,071	-0,323	-1,769	0,086
Intensitas Aset Tetap	-2,700	2,678	-0,197	-1,008	0,321

a. *Dependent Variable:* ABS1

Sumber : Data sekunder yang diolah , 2024

Berdasarkan tabel 9 di atas uji heteroskedastisitas I Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Profitabilitas tidak terjadi heteroskedastisitas karena tingkat signifikan semua variabel di atas 0,05.

2. Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 10. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas II (Coefficients^a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,035	0,173		0,201	0,842
<i>Leverage</i>	0,015	0,015	0,198	1,009	0,321
Ukuran Perusahaan	0,008	0,022	0,072	0,359	0,722
Intensitas Aset Tetap	-0,025	0,051	-0,098	-0,497	0,623
Profitabilitas	-0,002	0,002	-0,203	-1,029	0,312

a. *Dependent Variable: ABS2*

Sumber : Data sekunder yang diolah , 2024

Berdasarkan tabel 10 di atas uji heteroskedastisitas II Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak tidak terjadi heteroskedastisitas karena tingkat signifikan semua variabel di atas 0,05.

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini untuk mengetahui adanya hubungan linear yang "sempurna" atau pasti di antara beberapa atau semua variabel independen yang menjelaskan model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

1. Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Profitabilitas.

Tabel 11. Hasil Pengujian Multikolinieritas I

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
<i>Leverage</i>	0,795	1,258
Ukuran Perusahaan	0,811	1,233
Intensitas Aset Tetap	0,709	1,410

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui model regresi yang bebas multikolinieritas karena koefisien regresi antar variabel independen mempunyai nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10.

2. Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 12. Hasil Pengujian Multikolinieritas II

Model	Collinearity Statistics
-------	-------------------------

	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
<i>Leverage</i>	0,687	1,456
Ukuran Perusahaan	0,663	1,508
Intensitas Aset Tetap	0,686	1,458
Profitabilitas	0,681	1,469

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui model regresi yang bebas multikolinieritas karena koefisien regresi antar variabel independen mempunyai nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen yang dilakukan dalam dua tahap.

1. Tahap I

Tahap I merupakan analisis regresi ganda dengan variabel bebas *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap dengan variabel terikat adalah profitabilitas. Dalam analisis ini diperoleh *unstandardized coefisien* yang menunjukkan koefisien sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Regresi Persamaan I

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
1 (Constant)	50,793	13,884	0,001
<i>Leverage</i>	-3,009	1,342	0,032
Ukuran Perusahaan	5,160	1,930	0,012
Intensitas Aset Tetap	-5,015	4,825	0,306

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2024

Pada tabel 13 diatas hasil regresi persamaan I Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Profitabilitas sebagai berikut:

$$Y_1 = 50,793 - 3,009 X_1 + 5,160 X_2 - 5,015 X_3 + e$$

Keterangan :

Y_1 = Profitabilitas

X_1 = *Leverage*

X_2 = Ukuran Perusahaan

X_3 = Intensitas Aset Tetap

e = *Error*

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui hasil hipotesis :

- Hasil konstanta menunjukkan positif sebesar 50,793 hal ini menunjukkan apabila *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap mempunyai nilai tetap maka profitabilitas mengalami kenaikan.

- Hasil koefisien regresi *Leverage* -3,009 dan nilai signifikan sebesar $0,032 < 0,05$. Hal ini menunjukkan *leverage* mempunyai nilai negatif, maka apabila *leverage* mengalami kenaikan mengakibatkan penurunan profitabilitas. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1): *Leverage* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, diterima.
- Hasil koefisien regresi ukuran perusahaan 5,160 dan nilai signifikan sebesar $0,012 < 0,05$. Hal ini menunjukkan ukuran perusahaan mempunyai nilai positif, maka apabila ukuran perusahaan mengalami kenaikan mengakibatkan kenaikan pula pada profitabilitas. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas, diterima
- Hasil koefisien regresi intensitas aset perusahaan -5,015 dan nilai signifikan sebesar $0,306 > 0,05$. Hal ini menunjukkan intensitas aset tetap mempunyai nilai negatif, maka apabila intensitas aset tetap mengalami kenaikan mengakibatkan penurunan profitabilitas. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) : Intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, ditolak

2. Tahap II

Tahap II merupakan analisis regresi ganda dengan variabel bebas *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan profitabilitas dengan variabel terikat adalah penghindaran pajak. Dalam analisis ini diperoleh *unstandardized coefficient* yang menunjukkan koefisien sebagai berikut:

Tabel 14. Hasil Regresi Persamaan II

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
1 (Constant)	0,153	0,649	0,815
<i>Leverage</i>	-0,171	0,057	0,005
Ukuran Perusahaan	0,001	0,084	0,987
Intensitas Aset Tetap	0,207	0,192	0,290
Profitabilitas	-0,016	0,007	0,029

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2024

Pada tabel 14 diatas hasil regresi persamaan II Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak diketahui sebagai berikut:

$$Y_2 = 0,153 - 0,171 X_1 + 0,001 X_2 + 0,207 X_3 - 0,016 Y_1 + e$$

Keterangan :

Y_1 = Profitabilitas

Y_2 = Penghindaran Pajak

X_1 = *Leverage*

X_2 = Ukuran Perusahaan

X_3 = Intensitas Aset Tetap

e = Error

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui hasil hipotesis :

1. Hasil konstanta menunjukkan positif sebesar 0,153 hal ini menunjukkan apabila *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan profitabilitas mempunyai nilai tetap maka penghindaran pajak mengalami kenaikan.
2. Hasil koefisien regresi *Leverage* -0,171 dan nilai signifikan sebesar $0,005 < 0,05$. Hal ini menunjukkan leverage mempunyai nilai negatif, maka apabila *leverage* mengalami kenaikan mengakibatkan penurunan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H_4) : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, diterima.
3. Hasil koefisien regresi ukuran perusahaan 0,001 dan nilai signifikan sebesar $0,987 > 0,05$. Hal ini menunjukkan ukuran perusahaan mempunyai nilai positif, maka apabila ukuran perusahaan mengalami kenaikan mengakibatkan kenaikan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis lima (H_5) : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ditolak
4. Hasil koefisien regresi intensitas aset perusahaan 0,207 dan nilai signifikan sebesar $0,290 > 0,05$. Hal ini menunjukkan intensitas aset tetap mempunyai nilai positif, maka apabila intensitas aset tetap mengalami kenaikan mengakibatkan kenaikan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam (H_6) : Intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, ditolak
5. Hasil koefisien regresi profitabilitas - 0,016 dan nilai signifikan sebesar $0,029 < 0,05$. Hal ini menunjukkan profitabilitas mempunyai nilai negatif, maka apabila profitabilitas mengalami kenaikan mengakibatkan penurunan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketujuh (H_7) : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, diterima

Uji *Goodness of Fit* (Uji Model)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, dimana ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R Square*. Berikut hasil pengujian yang dibantu dengan program SPSS sebagai berikut:

- Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Profitabilitas

Tabel 15. Koefisien Determinasi Persamaan I

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,565 ^a	0,319	0,256	5,032

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan tampilan output pada tabel 15 hasil koefisien determinasi persamaan I pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Aset Tetap menunjukkan bahwa besarnya prosentase variabel profitabilitas mampu dijelaskan oleh variabel *leverage*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Aset Tetap ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R Square* (R^2) yaitu sebesar 0,256 atau *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Aset Tetap

memengaruhi profitabilitas sebesar 25,6 % sedangkan sisanya 74,4% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

- Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 16. Koefisien Determinasi Persamaan II

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,672 ^a	0,451	0,380	0,197

Sumber: data sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 16 di atas menunjukkan bahwa besarnya prosentase variabel penghindaran pajak mampu dijelaskan oleh variabel *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Profitabilitas ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R Square* (R^2) yaitu sebesar 0,380 menunjukkan bahwa *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Profitabilitas mampu memengaruhi penghindaran pajak sebesar 38 % sedangkan sisanya 62% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

Perhitungan error term

$$e1 = \sqrt{1 - \text{Adjusted } R \text{ Square } R^2}$$

$$= \sqrt{1 - 0,256} = 0,863$$

$$e2 = \sqrt{1 - \text{Adjusted } R \text{ Square } R^2}$$

$$= \sqrt{1 - 0,380} = 0,787$$

Dipilih *Adjusted R Square* R^2 karena variabel independen (X) lebih dari dua

Determinasi total

$$R^2 = 1 - (e1)^2 \cdot (e2)^2$$

$$= 1 - (0,863) \cdot (0,787)$$

$$= 0,321$$

Hasil koefisien determinasi total menunjukkan bahwa keragaman data dapat dijelaskan oleh model sebesar 32,1 % sedangkan sisanya 67,9 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Uji Sobel (Uji Mediasi/Intervening)

Sobel test merupakan uji untuk mengetahui apakah hubungan yang melalui sebuah variabel mediasi/intervening secara signifikan mampu sebagai mediator dalam hubungan tersebut. Sebagai contoh pengaruh X terhadap Y melalui M. Dalam hal ini variabel M merupakan mediator hubungan dari X ke Y. Untuk menguji seberapa besar peran variabel M memediasi pengaruh X terhadap Y digunakan uji *Sobel test*. Apabila hasil perhitungan tingkat signifikan $Z < 0,05$ maka dapat dikatakan variabel memediasi antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 17. Uji Mediasi Menggunakan Uji Sobel

No	Mediasi	Z hitung	Signifikan	Keterangan
1	Pengaruh <i>leverage</i> terhadap penghindaran pajak dimediasi oleh profitabilitas	1,7712	0,0765	Tidak memediasi

2	Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dimediasi oleh profitabilitas	2,1763	0,0295	memediasi
3	Pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak dimediasi oleh profitabilitas	-0,9057	0,3651	Tidak memediasi

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2024

1. Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak dimediasi oleh profitabilitas

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan *Sobel Test* dapat diketahui nilai Z hitung 1,7712 dengan tingkat signifikan $0,0765 > 0,05$ sehingga profitabilitas tidak memediasi pengaruh antara *leverage* terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis ke delapan (H8) : Profitabilitas memediasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak, ditolak

2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dimediasi oleh profitabilitas

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan *Sobel Test* dapat diketahui nilai Z hitung 2,1763 dengan tingkat signifikan $0,0295 < 0,05$ sehingga profitabilitas memediasi pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis kesembilan (H9) : Profitabilitas memediasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, diterima

3. Pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak dimediasi oleh profitabilitas

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan *Sobel Test* dapat diketahui nilai Z hitung -0,9057 dengan tingkat signifikan $0,3651 > 0,05$ sehingga profitabilitas tidak memediasi pengaruh antara intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis kesepuluh (H10) : Profitabilitas memediasi pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak, ditolak.

Pembahasan

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak dengan dimediasi profitabilitas pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2022 dihasilkan sebagai berikut:

1. Pengaruh *leverage* terhadap profitabilitas

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H₁): *Leverage* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, diterima. Berdasarkan hasil tersebut sesuai penjelasan teori *agency* yang mana *leverage* berpengaruh terhadap profitabilitas dapat mendukung *teory agency*. Teori keagenan ini digunakan dalam memformulasikan permasalahan antara manajemen atau *agent* dengan pemilik (*principal*). Model *principal agent* adalah bentuk dimana seluruh tindakan telah didelegasikan oleh pemilik (*principal*) kepada manajemen atau *agent*. *Leverage* yang besar dapat mengakibatkan munculnya efek kerugian yang cukup tinggi terhadap suatu perusahaan tetapi masih ada kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi (Kasmir, 2013).

Leverage mempunyai pengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan, karena tingkat *leverage* yang tinggi akan memiliki risiko yang tinggi di mana ditandai dengan adanya biaya utang yang lebih besar. Jika proporsi *leverage* tidak diperhatikan

perusahaan, hal tersebut akan menyebabkan turunnya profitabilitas karena penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang bersifat tetap. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan yang mendanai asetnya dengan utang, profitabilitasnya akan cenderung mengalami penurunan karena perusahaan harus memenuhi beban bunga yang harus dibayar dari penggunaan utang tersebut. Hal ini yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan, hal ini pula yang mengindikasikan bahwa tingkat *leverage* yang tinggi akan memiliki risiko yang tinggi di mana ditandai dengan adanya biaya utang yang lebih besar. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Badjra (2015) serta Widhi dan Suarmanayasa (2021) yang menghasilkan *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas, diterima. Berdasarkan hasil tersebut sesuai penjelasan *teori agency* yang mana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas, maka diharapkan pemilik (*principal*) dapat memperhatikan variabel ukuran perusahaan sehingga dapat mempertimbangkan dalam berinvestasi dalam perusahaan. Besar kecilnya ukuran suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap profitabilitas, semakin besar perusahaan maka semakin besar pula laba yang dihasilkan perusahaan. Hal ini akan membuat peningkatan profitabilitas pada perusahaan (Simbolon dkk 2019). Ukuran Perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ukuran Perusahaan yang besar mencerminkan bahwa perusahaan sedang mengalami perkembangan yang baik sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2019) serta Mulyani dan Erick Agustinus (2022) yang menghasilkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

3. Pengaruh intensitas aset tetap terhadap profitabilitas

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) : Intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, ditolak. Hasil penelitian ini berlawanan juga dengan *teori agency*, di mana teori ini menjelaskan mengenai hubungan antara pemegang saham sebagai *principal* serta manajemen sebagai *agen*. *Prinsipal* memercayakan pengelolaan operasi perusahaan kepada *agen* sehingga *agen* memiliki tanggung jawab penuh atas pekerjaannya terhadap *prinsipal* untuk dapat menggunakan intensitas aset tetap. Di mana intensitas aset tetap untuk mengukur perbandingan aktiva tetap terhadap total aktiva suatu perusahaan, dimana rasio ini merepresentasikan proporsi atau luasan aktiva tetap suatu perusahaan dari total aset (Kalbuana, Solihin, Saptono, Yohana, & Yanti, 2020). Semakin banyak Intensitas aset tetap, maka akan semakin tinggi biaya depresiasinya sehingga akan menurunkan laba perusahaan. Dalam hasil penelitian menunjukkan total aset tetap dalam tahun penelitian pertumbuhan bertambahnya tidak signifikan sehingga tidak memengaruhi pertumbuhan intensitas aset tetap yang pada akhirnya tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dan Kurniawati (2020) yang menghasilkan intensitas aset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

4. Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H_4) : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, diterima. Hasil penelitian ini mendukung teori agency, teori ini menjelaskan mengenai hubungan antara pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai agen. Dimana dimana prinsipal mempercayakan pengelolaan operasi perusahaan kepada agen sehingga agen memiliki tanggung jawab penuh atas pekerjaannya terhadap prinsipal. Hubungan keagenan ini membuat agen terikat untuk selalu membuat keputusan terbaik demi kepentingan prinsipal. Dalam praktiknya tidak selalu berjalan dengan yang diharapkan kedua belah pihak sehingga menimbulkan masalah yaitu *asymmetry information*. Teori ini mengatakan bahwa pihak agen lebih banyak memiliki informasi mengenai kondisi actual internal perusahaan dibandingkan pihak principal Hal tersebut memicu adanya perbedaan kepentingan yang menyebabkan ketidakefisienan informasi yang diperoleh.

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang, artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya (Robin, Anggara, Tandrea, & Afiezan, 2021). Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (Irfan Fahmi, 2012). Jika perusahaan lebih banyak mengandalkan pembiayaan dari utang daripada pembiayaan yang berasal dari ekuitas untuk operasi menyebabkan perusahaan akan membayar biaya bunga yang lebih tinggi. Biaya bunga yang lebih tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi utang perusahaan maka nilai CETR perusahaan semakin rendah sehingga kecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Ayu, 2019). Salah satu rasio *leverage* yang dapat digunakan untuk menganalisis tingkat penggunaan utang dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt to Equity Ratio* merupakan modal sendiri perusahaan dalam memenuhi kewajibannya (Ayu, 2019). Dengan menurunnya DER maka akan dapat menurunkan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana, Solihin, Saptono, Yohana, Yanti (2020), Novriyanti dan Warga Dalam (2020) serta Sulaeman (2021) yang menghasilkan *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

5. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis lima (H_5) : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ditolak. Hasil penelitian ini juga berlawanan dengan teori agency di mana Permasalahan keagenan dimana terdapat perbedaan kepentingan bagi agen dan prinsipal memicu timbulnya perilaku *aggressive Tax Avoidance*. Hal ini dikarenakan di satu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi sedangkan sisi lainnya pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah. Maka muncul *agency problem* yang di timbulkan oleh perilaku *aggressive tax avoidance* dalam rangka mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut (Rahmayani, Riyadi, & Ginanjar, 2021). Ukuran perusahaan sendiri dapat memengaruhi penghindaran pajak. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aset, log size, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain (Robin, Anggara, Tandrea, & Afiezan, 2021). Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya.

Untuk mengidentifikasi ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset dan sumberdaya yang dimiliki perusahaan, perusahaan besar cenderung memiliki aset yang besar dan juga memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas. Dengan besarnya aset perusahaan, maka dapat dilakukan manajemen pajak yang maksimal. Pihak manajemen akan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi dari total aset yang dimiliki perusahaan sebagai strategi pengurang laba kena pajak hal tersebut sesuai dengan undang-undang perpajakan dimana beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga pajak terutang akan semakin kecil. Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan *power* yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator (*political cost theory*) (Robin, Anggara, Tandreaan, & Afiezan, 2021). Hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2019), Rahmayani, Riyadi, Ginanjar (2021) serta Sulaeman (2021) yang menghasilkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak

6. Pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam (H_6) : Intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, ditolak. Hasil penelitian ini juga berlawanan dengan teori keagenan bahwa Intensitas aset tetap menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap (Fajarwati & Ramadhanti, 2021). Intensitas aset tetap diproyeksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap, rasio intensitas aktiva tetap digunakan untuk mengukur perbandingan aktiva tetap terhadap total aktiva suatu perusahaan, dimana rasio ini merepresentasikan proporsi atau luasan aktiva tetap suatu perusahaan dari total aset (Kalbuana, Solihin, Saptono, Yohana, & Yanti, 2020) Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan biaya depresiasi perusahaan. biaya depresiasi tersebut berhubungan dengan aset tetap. Semakin tinggi aset tetap akan memengaruhi biaya depresiasi yang semakin tinggi sehingga nilai pajak yang dibayar berkurang. Berarti semakin tinggi jumlah aset, perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Aset tetap ini adalah salah satu bentuk investasi perusahaan yang dilakukan untuk menghasilkan laba. Laba ini akan memengaruhi jumlah pajak yang akan dikenakan. Maka besar kecilnya laba akan dipengaruhi metode depresiasi yang digunakan perusahaan. Apabila depresiasi besar maka laba kena pajak perusahaan semakin kecil, dan sebaliknya apabila depresiasi nya kecil maka laba kena pajak perusahaan akan semakin besar (Novriyanti & Warga Dalam, 2020). Hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2019), Rahmayani, Riyadi, Ginanjar (2021) serta Sulaeman (2021) yang menghasilkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

7. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketujuh (H_7) : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, diterima. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Penelitian ini profitabilitas diproksi dengan menggunakan *Return on aset* (ROA) yaitu jumlah laba dibagi dengan jumlah aktiva. Semakin tinggi rasio ROA semakin efisien perusahaan menggunakan asetnya dalam menghasilkan laba perusahaan sehingga penghindaran pajak menurun (Novriyanti & Warga Dalam, 2020). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2019), Maya Ariska, Fahru dan Kusuma (2020) serta

Robin, et. al (2021) yang menghasilkan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak

8. Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak dimediasi oleh profitabilitas

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan *Sobel test* dapat diketahui profitabilitas tidak memediasi pengaruh antara *leverage* terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis ke delapan (H8) : Profitabilitas memediasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak, ditolak. Dengan demikian *leverage* lebih efektif langsung terhadap penghindaran pajak daripada melalui profitabilitas terlebih dahulu. Perusahaan menggunakan *leverage* dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang akan berpengaruh ke pemegang saham. Tingkat *leverage* yang tinggi di perusahaan akan mengurangi biaya pajaknya karena *leverage* erat hubungannya dengan biaya bunga yang akan memperkecil nilai laba kena pajak. Berdasarkan teori akuntansi positif, semakin tinggi hubungan perusahaan dengan pihak kreditur maka perusahaan akan menjaga laba periode berjalan dengan mengalokasikan laba periode mendatang ke laba periode berjalan. Jadi dengan tingkat utang yang semakin tinggi, upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak semakin kecil. Dengan demikian profitabilitas atau laba akan dapat memediasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

9. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dimediasi oleh profitabilitas

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan *Sobel Test* dapat diketahui profitabilitas memediasi pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis kesembilan (H9) : Profitabilitas memediasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, diterima. Dengan demikian ukuran perusahaan lebih efektif melalui profitabilitas terlebih dahulu daripada langsung terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan merupakan skala perbandingan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan ditentukan oleh nilai asetnya. Berdasarkan teori agensi, agen akan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan sebagai peluang dalam meningkatkan keuntungan yang lebih besar, namun untung yang besar akan memengaruhi biaya pajak yang semakin besar pula. Hal itu mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Dengan demikian profitabilitas atau laba akan dapat memediasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

10. Pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak dimediasi oleh profitabilitas

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan *Sobel test* dapat diketahui profitabilitas tidak memediasi pengaruh antara intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis kesepuluh (H10) : Profitabilitas memediasi pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak, ditolak. Dengan demikian intensitas aset tetap lebih efektif langsung terhadap penghindaran pajak daripada melalui profitabilitas terlebih dahulu. Rasio intensitas aset tetap menggambarkan hubungan antara aktiva tetap dan saham perusahaan. Perusahaan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai sisi perusahaan, salah satunya aset. Perusahaan yang memiliki aset yang banyak akan memengaruhi biaya depresiasinya, sehingga biaya depresiasi dapat mengurangi biaya pajak yang akan dibayar. Jika dihubungkan dengan teori agensi, agen cenderung memilih peluang untuk meningkatkan laba perusahaan yang tidak

beresiko. Investasi berupa aset menjadi salah satu pilihan karena penggunaan aset yang semakin tinggi akan menghasilkan penjualan yang tinggi dan berpengaruh terhadap keuntungan yang diterima. Laba tinggi akan memengaruhi nilai pajak yang dibayar, namun hal ini dapat dicegah dengan pemanfaatan biaya depresiasi dari aset yang dimiliki. Jadi, tingkat investasi terhadap aset yang tinggi membuat semakin kecil usaha perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian profitabilitas atau laba akan dapat memediasi pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak dengan didintervening profitabilitas pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2022 dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut, *leverage* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Dengan semakin tinggi *leverage* maka akan semakin menurunkan profitabilitas perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2022. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Dengan semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin meningkatkan profitabilitas perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2022. Intensitas aset tetap berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas. Tinggi atau rendahnya Intensitas aset tetap maka tidak memengaruhi profitabilitas perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2022. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan maka akan semakin menurunkan penghindaran pajak perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2022. Ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Besar kecilnya ukuran perusahaan, tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2022. Intensitas aset tetap berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Tinggi rendahnya Intensitas aset tetap, tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2022. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan semakin tinggi profitabilitas, maka meningkatkan penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2022. Profitabilitas tidak memediasi pengaruh antara *leverage* terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian *leverage* lebih efektif berpengaruh langsung terhadap penghindaran pajak daripada melalui profitabilitas sebagai variabel mediasi. Profitabilitas memediasi pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian ukuran perusahaan lebih efektif berpengaruh tidak langsung melalui profitabilitas terlebih dahulu daripada langsung terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas tidak memediasi pengaruh antara intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian intensitas aset tetap lebih efektif berpengaruh tidak langsung melalui profitabilitas terlebih dahulu daripada langsung terhadap penghindaran pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020, Juni). *Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019*. *Jurnal Revenue*, 01(01), 133-142. doi:10.46306/rev.v1i1
- Arnold, J. M. (2012). OECD Economics Department Working Papers No. 998. *Improving the Tax System*, 998.
- Ayu, S. A. (2019, Mei). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 64-78.
- Dewianawati, D., & Setiawan, E. (2021, Januari). An Analysis of *Tax Avoidance* in Food Beverage Companies Registered in Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(1), 93-105.
- Fajarwati, P. N., & Ramadhanti, W. (2021, Januari). Pengaruh Informasi Akuntansi (Roa, *Leverage*, Sales Growth, *Capital Intensity* Dan Company Size) Dan Company Age Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Investasi*, 7(1), 1-15.
- Fatimah. (2020, Nopember 14). *Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun*. Retrieved Febuari 30, 2021, from [www.pajakku.com: https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/Dampak-Penghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun](https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/Dampak-Penghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun)
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS* (Edisi Keempat Cetakan Keempat ed.). Semarang: Badan Penerbit universitas Diponegoro.
- Gunawan, Y., Christy, Y., Tin, S., & Jonathan, L. (2021, Januari). The Influence Of *Independent Board Of Commissioners, Audit Committee, And Audit Quality On Tax Avoidance*. *Economic, Business, Management, and Accounting Journal*, XVIII(1), 42-49.
- Hutagaol, J. (2003). *Kapita Selekta Pajak*. Jakarta: Kharisma.
- Kalbuana, N., Solihin, Saptono, Yohana, & Yanti, D. R. (2020, September). The Influence Of Capital Intensity, Firm Size, And *Leverage On Tax Avoidance On Companies Registered In Jakarta Islamic Index (JII) Period 2015-2019*. *International Journal Of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR)*, 4(3), 272-278.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan* (Edisi Revisi ed.). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moeljono. (2020, Maret). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 103-121.
- Novriyanti, I., & Warga Dalam, W. W. (2020, March). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24-35.
- Oktavia, M., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2021). Pengaruh karakteristik perusahaan, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap *Tax Avoidance*. *Inovasi*, 17(1), 108-117.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis* (Edisi Revisi ed.). Jakarta: PT Gramedia Jakarta.
- Prastowo, D. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Pratomo, D., & Rana, A. R. (2021, Januari). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1-13.
- Priyatno, D. (2016). *SPSS Handbook Analisis Data, Olah Data dan Penyelesaian Kasus-kasus Statistik*. Yogyakarta: Mediakom.
- Rahmayani, M. W., Riyadi, W., & Ginanjar, Y. (2021, Maret). Pengaruh Return on assets, Debt To Equity Ratio, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, XII(1), 119-130.
- Robin, Anggara, J., Tandreaan, R., & Afiezan, H. A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak/*Tax*

- Avoidance* (Pada Perusahaan Dagang Yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2019). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi)*, 5(2), 1232-1246.
- Santoso, Y. I. (2020, November 24). *Penghindaran pajak membuat rugi negara Rp 68,7 triliun, ini kata Dirjen Pajak*. Retrieved Februari 14, 2021, from newssetup.kontan.co.id:https://newssetup.kontan.co.id/news/penghindaran-pajak-membuat-rugi-negara-rp-687-triliun-ini-kata-dirjen-pajak
- Simanjuntak, W. A. (2020, Juni). Analisis Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Institusional Dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. *Jurnal Manajemen*, 6(1), 85-94.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman, R. (2021, Februari). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Syntax Idea*, 3(2), 354-367.
- Suripto. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit Dan Manajemen Laba Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *jurnal ilmiah MEA (manajemen ekonomi dan akuntansi)*, 5(1), 1651-1672.
- Suryani. (2021, April). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 19-36.
- Suwiknyo, E. (2019, Juli 27). *Ini Penyebab Rendahnya Rasio Pajak Indonesia*. Retrieved from ekonomi.bisnis.com:https://ekonomi.bisnis.com/read/20190727/259/1129457/ini-penyebab-rendahnya-rasio-pajak-indonesia?utm_source=Desktop&utm_medium=Artikel&utm_campaign=BacaJuga_2
- Wildan, M. (2020, September 17). *Mengapa Tax Ratio Indonesia Cenderung Turun Tiap Tahun? Ini Kata DJP*. Retrieved from news.ddtc.co.id:https://news.ddtc.co.id/mengapa-tax-ratio-indonesia-cenderung-turun-tiap-tahun-ini-kata-djp-24018
- Windayani, L. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Potensial Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan* (3 ed.). Jakarta: Salemba Empat.